BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tak terlepaskan dari generasi muda yang mana tugasnya sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus generasi dan cita-cita bangsa dan memiliki peran sangat penting yang masih sangat perlu diberikan perlindungan fisik , mental, sosial, dan pembinaan menyeluruh dari semua aspek. Anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa ini mempunyai hak penuh atas kewajiban dan hak untuk membangun negara. Namun, disisi lain anak belum mampu untuk mengembangkan diri dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab. Kondisi seperti inilah yang seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai sumber keuntungan pribadi.[1]

Seorang anak sangat perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai hal. Misalnya, lahir, batin, psikis, dan spritualnya. Di Indonesia ada beberapa penjelasan mengenai anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang isi nya tidak sama karena digunakan untuk tujuan yang berbeda. Menurut undang-undang tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun(Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Lalu Menurut Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.(Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012)

Definisi seseorang bisa dikatakan sebagai anak atau tidak sangat penting karena digunakan sebagai pertimbangan dan untuk mengetahui apakah seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai anak atau bukan. Di era modern seperti sekarang ini kejahatan merupakan mimpi buruk bagi setiap orang, karena tidak cuma terlaksana di kota-kota metropolitan tapi juga terjadi dimana-mana dan tak lagi memandang usia pelaku maupun korbannya. Kejahatan didalam tingkatan pelaku dari seluruh golongan dan umur masih sangat sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat ringan hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan. Anak yang sudah pernah melakukan pelanggaran hukum terutama pada hukum pidana biasanya disebut dengan kenakalan anak, namun apabila hal tersebut dilakukan oleh seseorang diatas 18 tahun maka disebut dengan kejahatan. Yang mana kejahatan harus mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Kekerasan pada anak marak terjadi khususnya pada pengroyokan yang pada tahun 2023 jumlah korban kekerasan anak akibat pengroyokan dan kekerasan fisik seperti

[1] http://e-journal.uajy.ac.id/3170/1/1HK09457.pdf, diakses 7 desember 2023 pukul 13.53

penganiayaan , perkelahian di tahun 2023 terdapat 29.138 kasus . begitu pula dengan kasus anak sebagai korban kekerasan di sekolah atau bullying yang sebesar 1753 kasus yang mana jenis kekerasan yang dialami korban termasuk kedalam jenis kekerasan fisik terdapat 10.221 kasus data ini sesuai dengan data dari kementrian pemberdayaan Perempuan dan anak per 1 januari 2023.(*Data Kekerasan Tahun 2023 Kemenppa*, 2023) Kekerasan bisa terjadi Dimana-mana, juga bisa berbentuk Tindakan apa saja misalnya mengeluarkan kata-kata kasar penganiayaan, pengancaman, penipuan. Kekerasan sering terjadi berkepanjangan, dengan memperhitungkan hal tersebut ditambah dengan ketidakberanian korban kekerasan untuk memberitahukan perlakuan tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan banyak hal yang terjadi belakangan ini ternyata mempersaksikan perbuatan anak yang mengarah ke arah Tindakan pidana kejahatan seperti pada kasus yang penulis ambil yaitu perkelahian, pengeniayaan, antara pelajar . Hal ini menjadikan anak berada di posisi berhadapan dengan prosedur hukuman yang terlihat sama dengan orang dewasa. Perilaku-perilaku seperti ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan anak biasa, bahkan tidak jarang perlakuan mereka sudah terlampaui jauh dari norma yang berlaku, dan bisa juga disebut dengan penyelewengan norma yang sudah dan telah disepakati sebelumnya sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Upaya mencegah juga penaggulangan kenakalan anak digiatkan dengan salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan Sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Yang mana tujuan dari menyelenggarakan sistem peradilan anak adalah untuk memastikan penyelesaian perkara anak didalam maupun diluar pengadilan terhindar dari proses perampasan kemerdekaan anak, menanamkan sifat bertanggung jawab pada anak, mendorong partisipasi Masyarakat, mensejahterakan anak dan juga menghindarkan sanksi-sanksi yang hanya menghukum saja. Di Sistem peradilan anak juga memuat beberapa prinsip yaitu, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, berlangsungnya hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan menghindari balasan.

Mengenai latar belakang permasalahannya yaitu diawali dengan terdakwa anak yang Bersama teman-temannya di ruko Jl.Panglima Sudirman Kel. Ngaglik Kec.Batu Kota Batu untuk bermain game PS. Setelahnya terdengar suara hp jatuh " Prak" lalu teman-temannya berlari menghampiri anak korban dan sesampainya disana anak korban sudah dalam keadaan sedang dipukuli oleh saksi Catur Nouvil Ramadhan dan juga anak korban dimarahi oleh anak saksi tersebut karena telah meludahi teman sekelasnya dan juga anak korban bersikap jahil dan suka mengata-ngatai orang tua teman-temannya disekolah sedangkan anak korban tetpa tidak mau meminta maaf dan menghiraukan perkataan teman-temannya. Akhirnya anak Belmiro mengambil hp korban dan langsung memukul pipi kanan anak korban sejumlah 1 (satu) kali sampai jatuh dan menendang kepala anak korban sejumlah 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan selanjutnya anak Belmiro memukul kepala anak korban sejumlah 2 (dua) kali, menendang paha korban menggunakan kaki kanan berkali-kali. Setelahnya anak saksi catur berusaha memisahkan namun anak Belmiro tetap

menendang pantat anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul anak korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan. Setelah berhasil dipisahkan namun, anak Belmiro menghampiri anak korban dan menendang perut sebanyak 1 (satu) kali hingga menatap tembok setelah berhasil dipisahkan anak korban disuruh pulang dan anak Belmiro melanjutkan bermain PS (*play station*). Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut hakim menimbang hal-hal berikut ini: pertimbangan hakim dalam dakwaan subsidair yaitu pada pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang atas unsur " setiap orang" dalam pasal ini yang mana berdasarkan bukti, keterangan saksi, fakta berkas perkara, petunjuk maupun keterangan terdakwa kemudian diketahui bahwa benar pelaku tindak pidana adalah terdakwa dan anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Menimbang pada unsur " dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak" menimbang dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa serta alat bukti sitaan yang saling bersesuaian dengan kejadian pada tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wib yang bertempat di ruko Jl. Paglima Sudirman, Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu yang mana anak melakukan tindak kekerasan sebagaimana diatas dan juga dengan bukti visum Et Repertum maka berdasarkan hal itu unsur tersebut telah terpenuhi. Bahwa dengan melihat pertimbangan hakim diatas maka anak telah sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas.

didasarkan penguraian di latar belakang tersebut, maka Penulis akan mencoba menganalisis dengan cara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dimasukkan dalam Tugas Akhir. Dari apa yang telah terurai diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul**:" Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Malang Pada Putusan Perkara (Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Mlg).".**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian dan penjatuhan sanksi perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terkait pada gugatan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg.

2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terkait putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran oleh pemerintah dan lembaga yang terkait dalam rangka penegakan hukum khusunya mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup anak dibawah umur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan bagi penulis, yaitu sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum melalui Tugas Akhir ini.
2. Kegunaan bagi Hakim, penulis berharap penelitian ini akan menjadi bahan kajian dan perbaikan atas aturan atau proses pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak.
3. Kegunaan bagi Advokat, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat dijadikan kajian dan juga untuk memperoleh data yang lengkap atas perkara yang penulis teliti.

F. Metode Penelitian

Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah research, yang berarti “memeriksa kembali” Pada dasarnya, permasalahan perlu mendapatkan "jawaban". (solikin Nur, 2021)Dalam KBBI, penelitian didefinisikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”. Agar hasil penelitian benar-benar sesuai dengan data yang diinginkan (valid dan obyektif), disini diperlukan metode yang tepat.Untuk menciptakan hasil yang diharapakan penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka digunakan metode:

1. **jenis penelitian** yang digunakan adalah penelitian hukum empiris/yuridis empiris, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[2]. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah *socio legal* yang mana pendekatan tersebut merupakan pendekatan indisipliner yang mana pendekatan ini digunakan

[2] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

untuk mengetahui keterkaitan antara hukum dengan Masyarakat dan juga dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari

2. **Lokasi penelitian** Tugas Akhir ini yaitu di Pengadilan Negeri Malang, Kejkasaan Negeri Kota Batu, Polres Batu.
3. **Metode Pengumpulan Data**, Untuk mencapai tujuan penelitian maka digunakan metode pengumpulan data berupa studi Pustaka yang merupakan jenis penelitian dengan membaca buku atau literatur bacaan, referensi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah hukum tentang proses penyelesaian pidana anak dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Data tersebut terdiri dari:
    a. Data Primer
    Data primer didalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan langsung didalam Masyarakat.(Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010) Sumber data primer merupakan data yan diambil langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dengan pihak berkepentingan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
    b. Data sekunder
    Merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung data primer yang mana data ini merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku, teks, yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian.(Ibrahim Johny, 2008) Dan dalam penelitian ini bahan hukum seunder yang digunakan adalah berupa buku-buku, peraturan undang-undang, karya tulis ilmiah dan berbagai jurnal serta makalah yang berhubungan.
    c. Data Hukum Tersier
    Data hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atau bisa juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang mana pada penelitian ini menggunakan data tersier berupa kamus Bahasa, surat kabar, artikel dna internet.

4. **Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. penelitian kepustakaan (*Library Research)* penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai alat memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundangan, teori-teori, karya ilmiah, pendapat para sarjana dan hal-hal lainnya.
b. Penelitian Lapangan *(Field Research)* penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer yang pada proses nya menggunakan Teknik wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

5. **Analisa data**

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang ada di dalam penelitian berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu penulis dalam melakukan analisis ingin memberikan gambaran hasil penelitian atau mengenai pemaparan subjek dan objek penelitian. Analisis data pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang merupakan proses pengumpulan catatan lapangan, wawancara, serta bahan lainnya agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data secara menyeluruh yang selanjutnya semua data diseleksi dan diolah dan kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan namun juga diharapkan dapat memberikan Solusi atas permasalahan dan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematikan Penulisan Tugas Akhir ini Terdiri dari 4 (empat) Bab yang masing-masing terbagi lagi menjadi beberapa Sub Bab yang memberikan uraian-uraian penting menjadikan pembaca akan lebih mudah mengetahui gambaran secara praktis mengenai materi yang dijelaskan dalam setiap Babnya.

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi penejelasan mengenai Latar Belakang permasalahan yang diambil, Ruang Lingkup, Tujuan dan manfaat Penelitian, Metodologi,dan juga Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi teori-teori ataupun ketentuan hukum yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tinjauan pelaksanaan proses peradilan pidana anak yang diangkat menjadi tema tugas akhir , maupun yang akan digunakan dalam mengenalisa Langkah dan hasil penyelesaian perkara hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisikan uraian-uraian dan Langkah yang diambil dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu juga memuat peran mahasiswa dalam proses penyelesaian perkara dan analisis.

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dari hasil Penelitian dan juga saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam hal pelaksanaan proses penyelesaian dalam peradilan pidana terhadap anak dibawah umur.